



No.FO.8.4.3.1-V2 Format Laporan Magang
23 Maret 2020

MAGANG INDUSTRI
di
BUP BP BATAM

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Mata Kuliah Magang Industri

Oleh:

RANTI DWI PUTRI

3112101030



PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BATAM
2023/2024



LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

RANTI DWI PUTRI 3112101030

telah melaksanakan Magang Industri

di **BUP BP BATAM**

mulai tanggal **08 AGUSTUS 2023** sampai dengan **08 APRIL 2024**

Batam,08 APRIL 2024

<p>Pembimbing Perusahaan,</p> <p style="text-align: center;">Cap Perusahaan/instansi</p> <hr/> <p>MUSTOFA</p> <p>ADMINISTRASI KEUANGAN</p>	<p>Dosen Pembimbing,</p> <p style="text-align: center;">Cap Polibatam</p> <hr/> <p>DANAR IRIANTO, S.E., M.Acc. Ak.</p> <p>NIP 116 160</p>
--	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses magang industri di perusahaan BUP BP BATAM penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Bapak Ibu pembimbing di perusahaan dan semua pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan studi sekaligus magang industri ini. Kegiatan magang mahasiswa ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus ditempuh dalam Program Studi D3 AKUNTANSI. Selain untuk menuntaskan program studi yang penulis tempuh kegiatan magang mahasiswa ini ternyata memberikan manfaat kepada penulis baik dari segi akademik maupun pengalaman yang tidak dapat penulis temukan saat berada di bangku kuliah.

Rasa hormat, terimakasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada semua orang yang sudah terlibat yaitu :

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak M. RAMDAN dan Ibu SURIATI yang sudah sangat berjasa dalam membantu penulis dalam menempuh Pendidikan hingga ke jenjang perkuliahan terima kasih untuk segala dukungan doa yang tidak pernah putus untuk kejayaan penulis.
2. Kedua pembimbing penulis, yaitu Bapak Danar Irianto selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing penulis di kampus dan Bapak Mustofa serta Ibu Sukrisni selaku bapak dan ibu pembimbing penulis di BUP BP Batam yang dengan penuh kesabaran, kearifan, dan kebijaksanaan telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan yang tidak ada henti-hentinya di sela-sela kesibukan beliau.
3. Kedua dosen penguji penulis, Bu Nadia dan Bu Annisya terima kasih telah membantu saya dalam memperbaiki dan memberikan banyak masukan dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan TA ini.
4. Kepada Bu Rizka Destiana selaku Koordinator magang, penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah banyak memberikan bantuan, masukan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan magang dengan baik.
5. Kepada seluruh Dosen Politeknik Negeri Batam dan seluruh Pegawai BUP BP Batam yang telah ikut serta membantu dan mengajari penulis banyak ilmu yang sangat berguna untuk penulis di masa depan. Penulis ucapkan begitu banyak terima kasih kepada beliau-beliau semua.

6. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan penulis selama perkuliahan terima kasih banyak karena sudah turut serta dalam membantu penulis menyelesaikan kuliah.
7. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada POLITEKNIK NEGERI BATAM karena telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh Pendidikan disini dengan layak. Kepada BUP BP BATAM penulis juga ucapkan terima kasih karena telah memberikan tempat dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan magang disana agar dapat mengumpulkan ilmu dan pengalaman bekerja sebanyak-banyaknya.

Dalam mengisi laporan ini penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, oleh karenanya diharapkan kepada pembaca untuk memberikan masukan-masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata harapan penulis, informasi dan materi yang terdapat di dalam laporan magang ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi para pembaca.

Batam, 20 MEI 2024

RANTI DWI PUTRI
NIM: 3112101030

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR TABEL.....	7
1. GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	8
1.1 SEJARAH SINGKAT INSTANSI	8
1.2 Visi dan Misi BUP BP Batam.....	11
1.3 Struktur Organisasi Instansi.....	12
1.4 Ruang Lingkup Usaha Instansi	12
2. DESKRIPSI KEGIATAN MAGANG INDUSTRI.....	14
2.1 Deskripsi Kerja	14
2.1.1 Lokasi Unit Kerja.....	14
2.1.2 Rincian Tugas	14
2.1.3 Tanggung Jawab	15
2.1.4 Target yang Diharapkan.....	16
2.1.5 Kendala yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas	16
2.2 Deskripsi Alat dan Produk.....	16
2.2.1 Perangkat Lunak/Perangkat Keras yang Digunakan.....	16
2.2.2 Data dan Dokumen yang Diolah/Dihasilkan	19
2.3 Hal-Hal Lain	19
2.3.1 Pendahuluan.....	19
2.3.2 Teori dan Literatur	21
2.3.3 Pembahasan dan Solusi.....	23
3. Kesimpulan dan Saran	46
3.1 Kesimpulan	46
3.2 Saran	47
4. Lampiran.....	48
4.1. Lampiran A Log Book	48
Minggu 1.....	Error! Bookmark not defined.
Minggu 2.....	Error! Bookmark not defined.
4.2. Lampiran Poster	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - 1 Bangunan Bup Bp Batam, Batu Ampar.....	9
Gambar 1 - 2 Struktur Organisasi Bup Bp Batam	12
Gambar 2 – 1 Lokasi BUP BP Batam.....	14
Gambar 2 – 2 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21	30
Gambar 2 – 3 Perincian Tarif Efektif	38
Gambar 2 – 4 Tarif Kategori TER A	39
Gambar 2 – 5 Tarif Kategori TER B	39
Gambar 2 – 6 Tarif Kategori TER C	39
Gambar 2 – 7 Tarif Efektif Harian.....	40
Gambar 2 – 8 Subjek PPh TER.....	41
Gambar 4 – 2 Poster Perbedaan PPh 21 dan TER PPh 21	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2 – 1 Perangkat Lunak yang digunakan.....	17
Tabel 2 – 2 ATK yang digunakan.....	19
Tabel 2 – 3 PPH 21 ATURAN LAMA.....	43
Tabel 2 – 4 TER PPH 21.....	43
Tabel 2 – 5 Tabel perhitungan bulanan TER	44

1. GAMBARAN UMUM INSTANSI

1.1 SEJARAH SINGKAT INSTANSI

Badan Usaha Pelabuhan merupakan salah satu unit usaha pengelola pelabuhan di Batam yang bersifat khusus karena tidak dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, namun dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Sebelum bernama Badan Usaha Pelabuhan, instansi ini bernama Kantor Pelabuhan Laut (Kanpel) ketika masih bergabung dengan KSOP Khusus Batam. Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Perhubungan dengan Kepala BP Batam Nomor KP 994 Tahun 2017 dan Nomor 1456/SPJ/KA/11/2017, Kantor Pelabuhan Laut berganti nama menjadi Badan Pengelola Pelabuhan Batam.

Di penghujung 2019, struktur organisasi Badan Pengelola Pelabuhan Batam pun dirombak dan kembali berubah nama menjadi Badan Usaha Pelabuhan. Guna mendukung kebijakan strategis yang sudah ditetapkan Pemerintah melalui Keppres tersebut maka diterbitkan instrumen pendukung berupa Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan dan Menteri Perdagangan No. 149/KpbN/77; No. 150/KMK/1977; No. KM.119/0/Phb-77 dengan tegas menyatakan bahwa Otorita Batam ditunjuk sebagai pengembang dan penyelenggara pelabuhan Batam (Batu Ampar, Kabil, Pantai Nongsa dan Sekupang), dengan memperhatikan program pengembangan kepelabuhanan secara nasional serta program pengembangan lalu lintas perdagangan sesuai kebijakan Pemerintah yang mengakomodasi peningkatan perdagangan luar negeri dan melancarkan arus kegiatan bongkar muat barang, serta dalam rangka menunjang pembangunan daerah, arus kegiatan bongkar muat barang, serta dalam rangka menunjang pembangunan Daerah Industri Pulau Batam. Berikut penulis jabarkan beberapa rincian mengenai BUP BP Batam mulai dari aktivitas kegiatan, dasar hukum, prinsip, strategi bisnis, periode perkembangan serta visi dan misi dari BUP BP Batam itu sendiri.



Gambar 1 - 1 Bangunan Bup Bp Batam, Batu Ampar

Adapun Aktivitas Kegiatan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).Berbagai aktivitas kegiatan Badan Usaha Pelabuhan meliputi:

- a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang , dan barang.
- b. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
- c. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
- d. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/kendaraan;
- e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
- f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
- g. roro
- h. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;

Adapun Dasar Hukum yang dipegang oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yaitu:

- a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 93 s/d Pasal 95)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Pasal 71 s/d Pasal 73.
- c. Peraturan Menteri Perhubungan No 51 Tahun 2015

- d. PM 57 TAHUN 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor - Pm 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Adapun Prinsip BADAN USAHA PELABUHAN, yaitu:

- a TERDEPAN : Badan Usaha Pelabuhan BP Batam berkomitmen menjadi pengelola Pelabuhan yang terdepan dari segi pelayanan dan inovasi.
- b DINAMIS : Badan Usaha Pelabuhan BP Batam berupaya mengikuti perkembangan zaman, salah satunya dengan menerapkan sistem pelayanan online jasa kepelabuhanan sehingga proses tatap muka antara petugas dan pengguna jasa dapat diminimalisir.
- c KOLABORATIF : Badan Usaha Pelabuhan BP Batam sebagai pemegang otoritas jasa kepelabuhanan di Batam berupaya membangun kerja sama yang sinergis dengan berbagai pihak yang ingin berkontribusi membangun Pelabuhan Batam.
- d TERINTEGRASI : Dalam mewujudkan pelayanan yang prima, cepat & transparan, sistem yang dimiliki BUP BP Batam terintegrasi dengan sistem lainnya seperti Inaportnet yang dimiliki Kementerian Perhubungan serta Batam Logistic Ecosystem milik Kementerian Keuangan.

Adapun strategi bisnis BUP BP Batam Strategic Business Unit (SBU) Pelabuhan Penumpang membawahi pengelolaan Terminal Ferry Internasional yang melayani tujuan Singapura dan Malaysia, serta Terminal Ferry Domestik yang melayani tujuan antar pulau di area Provinsi Kepulauan Riau dan Riau Daratan. Adapun periode Perkembangan BUP BP Batam, yakni:

- a 2016 : Awal Periode sistem Host to Host diperlakukan
- b 2017 : Sebelum 2017 bernama Kantor Pelabuhan Laut dan masih bergabung dengan KSOP khusus Batam
- c 2017 : Setelah 2017 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementrian Perhubungan dengan Kepala BP Batam Nomor KP 994 Tahun 2017 dan Nomor 1456/SPJ/KA/11/2017, BP Batam dan KSOP Khusus Batam berpisah sehingga Kantor Pelabuhan Laut berganti nama menjadi Badan Pengelola Pelabuhan Batam
- d 2018 : Mulai diperlakukan kegiatan Ship to Ship Floating Storage Unit (STS-FSU) untuk pertama kali di wilayah perairan Batu Ampar

- e 2020-Sekarang : BUP BP Batam,Badan Pengelola Pelabuhan Batam berganti nama menjadi Badan Usaha Pelabuhan BP Batam.

1.2 Visi dan Misi BUP BP Batam


Visi BUP BP Batam yaitu “Mewujudkan pelabuhan-pelabuhan Batam sebagai Green Port dan Smart Port yang maju dan mandiri”

Misi BUP BP Batam, yaitu:

“Menyediakan jasa kepelabuhanan yang andal dan berdaya saing di regional Asia Tenggara dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan berwawasan lingkungan.

1.3 Struktur Organisasi Instansi

Struktur Organisasi Badan Usaha Pelabuhan



Gambar 1 - 2 Struktur Organisasi Bup Bp Batam

1.4 Ruang Lingkup Usaha Instansi

BUP BP Batam adalah badan usaha yang memberikan jasa pelayanan di bagian pelabuhan yang ruang lingkup usaha kerjanya telah mencakup seluruh Batam, yang dimana BUP BP Batam ini memberikan 2 pelayanan pelabuhan yaitu pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang.

- a Pelabuhan Penumpang membawahi pengelolaan Terminal Ferry Internasional yang melayani tujuan Singapura dan Malaysia, serta Terminal ferry Domestik yang melayani tujuan antar pulau di area Provinsi Kepulauan Riau dan Riau Daratan.

1. Pelabuhan Penumpang Internasional terdiri dari:

- Pelabuhan Penumpang Internasional Batam Center
 - Pelabuhan Penumpang Internasional Sekupang
 - Pelabuhan Penumpang Internasional Teluk Senimba
 - Pelabuhan Penumpang Internasional Nongsapura
 - Pelabuhan Penumpang Internasional Harbour Bay
2. Pelabuhan Penumpang Domestik terdiri dari:
- Pelabuhan Penumpang Domestik Sekupang
 - Pelabuhan Penumpang Domestik Telaga Punggur
 - Pelabuhan Penumpang Domestik Harbour Bay
3. Pelabuhan Barang
- a) Pelayanan Kapal
- Pelayanan Jasa Labuh
 - Pelayanan Jasa Tambat
 - Pelayanan Jasa Pemanduan
 - Pelayanan Jasa Penundaan
- b) Pelayanan Barang
- Jasa Bongkar Muat Curah Kering
 - Jasa bongkar atau muat barang berupa curah kering seperti kebutuhan pokok, semen, pasir dan lainnya.
 - Jasa Bongkar Muat Curah Cair
 - Jasa bongkar atau muat barang berupa curah cair seperti minyak mentah, bahan bakar minyak, etanol, dan CPKO.
 - Lapangan Penumpukan
 - Sebuah lahan terbuka di dalam area terminal yang digunakan untuk menumpuk petikemas atau barang lainnya setelah dibongkar dari kapal atau akan dimuat ke kapal.
 - Gudang Penumpukan
 - Bangunan atau tempat tertutup yang digunakan untuk menyimpan barang yang akan dimuat ke kapal atau setelah dibongkar dari kapal.
- c) Pelayanan Petikemas
- Jasa Bongkar Muat Petikemas
 - Lapangan Penumpukan Petikemas

2. DESKRIPSI KEGIATAN MAGANG INDUSTRI

2.1 Deskripsi Kerja

Selama berlangsungnya kegiatan magang penulis mendapatkan posisi pada bagian Administrasi Keuangan yakni Divisi Keuangan. Bertugas untuk menjadi admin di suatu proyek seperti perekapan dana, pencocokan data, dan membuat registrasi bukti kas

Deskripsi pekerjaan : Memastikan bahwa tim menghasilkan project yang berkualitas, terkelola dengan baik, dan dapat mencapai tujuan proyek dengan lancar dan sukses.

2.1.1 Lokasi Unit Kerja

Lokasi Unit Kerja yang penulis tempati secara geografisnya adalah di Jalan Yos Sudarso.03,Batu Batu Ampar,Sungai Jodoh,Kec.Batu Ampar,Kota Batam,Kepulauan riau 2944.



Gambar 2 - 1 Lokasi BUP BP Batam

2.1.2 Rincian Tugas

Berikut jabaran jobdesc yang supervisor atau pembimbing penulis miliki di bagian divisi keuangan (kas masuk) BUP BP Batam :

- Melakukan pelunasan nota jasa kepelabuhanan dan nota jasa lain-lain pada sistem aplikasi FBMS

- Mengecek dan melakukan rekonsiliasi buku bank penerimaan jasa kepelabuhanan.
- Melakukan verifikasi berkas laporan penerimaan sharing KSO Terminal Harbour Bay, Terminal In Batam Centre dan Terminal Int Sekupang
- Melakukan pelunasan, merekap dan mengelola pemakaian dana titipan sementara
- Membuat, mencetak Evidence pada sistem aplikasi FBMS dan mengkonfirmasi pembayaran.
- Membuat registrasi bukti kas masuk penerimaan jasa kepelabuhanan dan jasa lain-lain pada sistem FBMS
- Melakukan pencocokan data dan pengarsipan berkas bukti kas masuk penerimaan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan (Apel, Senam, Rapat, dll)

2.1.3 Tanggung Jawab

Adapun jobdesc yang diberikan atau ditanggung jawabkan kepada penulis dalam membantu pekerjaan yang ada di divisi keuangan ini, berikut jabarannya :

- a Melakukan verifikasi berkas laporan penerimaan sharing KSO Terminal Harbour Bay, Terminal In Batam Centre dan Terminal Int Sekupang, disini penulis akan melakukan verifikasi dengan masuk ke laman web FBMS milik BUP BP lalu menekan verifikasi sesuai keperluan.
- b Melakukan pengrekanan dana titipan sementara, pengrekanan ini dilakukan mengguna microsoft excel
- c Membuat registrasi bukti kas masuk penerimaan jasa kepelabuhanan dan jasa lain-lain pada sistem FBMS, disini penulis akan masuk kembali ke dalam sistem fbms lalu memasukkan nama PT yang akan dikerjakan lalu menekan bagian registrasi.
- d Melakukan pencocokan data dimana penulis akan melakukan pencocokan data antara rekening koran MANDIRI dan BNI terhadap Buku Kas Umum biasanya melakukan pencocokan hanya dengan cara memberikan tanda ceklis di ujung tulisan.
- e Terakhir penulis diberikan tugas untuk melakukan rekam pajak PPh 21,22 dan 23 ke dalam sistem pajak DJP lalu setelah itu penulis akan melakukan pengrekanan setelah melakukan perekaman, rekanan biasanya penulis menggunakan icrosoft excel saja secara manual.

2.1.4 Target yang Diharapkan

Target yang diharapkan maupun diberikan kepada penulis oleh perusahaan/instansi bukanlah target yang memiliki batas waktu yang pasti, maksudnya adalah memang untuk setiap job desc yang diberikan memiliki tenggat waktunya masing-masing tetapi bisa dibilang batas waktu pengerjaan dan pengumpulannya cukup fleksibel contohnya seperti pengarsipan, tugas pengarsipan yang bisa diselesaikan dalam waktu satu hari maka harus dikumpulkan di hari itu juga, tetapi apabila seperti diberikan tugas meng rekon data yang cukup rumit maka bisa diberikan dateline waktu pengumpulan yang lebih lama.

2.1.5 Kendala yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas

Kendala personal yang penulis hadapi dan alami selama proses magang disana adalah sebagai berikut :

- a Kurangnya keterampilan saya dalam pemahaman sistem pengerjaan job desc yang diberikan serta penjelasan yang kurang merinci dari pembimbing saya menyebabkan kesalahpahaman dan kekurangan mengertinya penulis ketika mengerjakan tugas yang diberikan oleh pembimbing perusahaan.
- b Keterbatasan fasilitas yang diberikan juga menjadi salah satu kendala yang penulis rasakan selama proses magang, karena disini tidak diberikan komputer penulis menggunakan laptop pribadi terkadang ada beberapa tugas yang lebih baik dikerjakan apabila menggunakan komputer tetapi masih bisa menggunakan laptop walaupun pengerjaannya masih ada sedikit keraguan dan ada juga tugas yang pengerjaannya memang harus menggunakan komputer.

2.2 Deskripsi Alat dan Produk

2.2.1 Perangkat Lunak/Perangkat Keras yang Digunakan

Selama proses magang di BUP BP Batam ini tidak banyak perangkat lunak/perangkat keras yang digunakan oleh penulis hanya perangkat-perangkat yang memang umum digunakan para mahasiswa magang. Berikut penulis jabarkan perangkat lunak dan keras apa saja yang digunakan :

- a Perangkat Lunak : Selama proses magang ada 3 perangkat lunak yang selalu penulis gunakan yaitu microsoft word, microsoft excel dan juga mozilla firefox.

NAMA	GAMBAR
MICROSOFT WORD	
MICROSOFT EXCEL	
MOZILLA FIREFOX	

Tabel 2 - 1 Perangkat Lunak yang digunakan

- b Perangkat Keras : perangkat keras yang digunakan disini adalah Komputer, Mesin Fotocopy, LAN/WIFI, Staples, mesin penghancur kertas, Gunting, Binder Clip, lem kertas, staples remover dan alat tulis.

NAMA	GAMBAR
------	--------

KOMPUTER	
MESIN FOTOCOPY	
LAN / WIFI	
STAPLES	
MESIN PENGHANCUR KERTAS	
GUNTING	
BINDER CLIP	

LEM KERTAS	
STAPLES REMOVER	
ALAT TULIS	

Tabel 2 - 2 ATK yang digunakan

2.2.2 Data dan Dokumen yang Diolah/Dihasilkan

Data dan Dokumen yang dihasilkan tidak terlalu banyak karena job desc yang diberikan penulis tidak semuanya dapat menghasilkan data/dokumen. Jika memfotocopy, mengscan dan memasukkan bukti transaksi ke dalam aplikasi nanti outputnya barulah menghasilkan sebuah data/dokumen contohnya seperti berbentuk data jurnal transaksi. Untuk data yang diolah itu seperti penjurnalan transaksi yang berada di excel yang nantinya harus diolah dan disusun rapi terlebih dahulu agar nantinya dapat mudah untuk di rekon.

2.3 Hal-Hal Lain

2.3.1 Pendahuluan

A. Latar Belakang

BP Batam yang notabenehnya adalah institusi milik pemerintahan ini bergerak di bidang penyedia jasa kepelabuhanan. Tentu saja jika sudah berhubungan dengan perusahaan dan pemerintahan tidak akan lepas dari pegawai dan pajak. Pajak sendiri banyak sekali jenisnya ada pajak barang, pajak kendaraan dan sebagainya.

Tetapi disini penulis akan menfokuskan kepada dua poin tersebut yaitu pegawai dan pajak, penulis akan membahas tentang PPh Pasal 21 Pegawai Tetap BUP BP Batam. PPh 21 sendiri merupakan pajak penghasilan yang subjek pemotongannya adalah pegawai atau pekerja. Dimana yang sebelumnya perhitungan pajak penghasilan orang pribadi ini bernama PPh 21 tetapi sekarang sudah diganti menjadi TER PPh 21 yang baru saja diberlakukan mulai bulan Januari pada tahun 2024 walaupun namanya berubah tetapi pemerintah mengatakan dengan pasti kalau pajaknya masih tetap sama seperti sebelumnya tidak ada penambahan ataupun pengurangan pajak sama sekali hanya saja dasar cara perhitungannya sudah berubah yang tujuan utamanya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam menghitung PPh 21 nya sendiri secara mandiri.

Perubahan PPh 21 menjadi TER PPh 21 tersebut tidak semudah itu untuk diterima para pegawai terutama pegawai-pegawai tetap yang bekerja di pemerintahan maupun perusahaan. Mereka merasa dirugikan dengan perhitungan TER PPh 21, bagi mereka pemerintah menaikkan pajak tinggi di TER PPh 21 tersebut. Itulah mengapa penulis sangat tertarik untuk melakukan pembahasan ulang mengenai perhitungan antara PPh 21 dan TER PPh 21, mengapa bisa terjadi perbedaan jumlah pajak ketika pemerintah sendiri mengatakan tidak ada penambahan pajak.

B. Identifikasi Masalah

Penerapan tarif efektif rata-rata (TER) dalam penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 mungkin menimbulkan permasalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai pegawai tetap, seperti bagi pegawai yang penghasilan bulannya tetap dan mendekati tingkat PTKP juga berada dalam kisaran tarif PPh Pasal 21 sebesar 5%, jika ada kenaikan/penambahan penghasilan pada tahun berjalan (seperti pada berupa tantiem/THR), penerapan TER akan cenderung mengakibatkan kelebihan pembayaran di akhir tahun

C. Tujuan Masalah

Tujuan Penelitian ini adalah untuk membahas kembali atas solusi terbaru dari pemerintah yaitu perubahan dasar perhitungan PPh 21

menggunakan TER (tarif efektif rata-rata) dan membandingkan PPh 21 dengan aturan lama melalui perhitungan gaji pegawai tetap BUP BP Batam. Dengan demikian, penelitian ini akan membantu menyelesaikan masalah yang timbul, mengantisipasi masalah yang mungkin akan terjadi kedepannya dampak dari perubahan tersebut dan memberikan beberapa saran rekomendasi yang dapat digunakan perusahaan sebagai perbaikan agar dapat tetap menjaga keefisienan para pegawai dalam bekerja

D. Batasan Masalah

Untuk Batasan masalah penulis akan memfokuskan seputar pajak PPh 21 yang tertuang dalam Undan-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 tentang pajak penghasilan, PPh 21 dengan aturan lama tarifnya selama setahun akan dihitung menggunakan peraturan UU pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Sedangkan di PPh 21 terbaru melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, tarif pemotongan PPh 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak resmi menggunakan tarif baru, yakni tarif efektif rata-rata atau TER, perhitungan PPh 21 aturan terbaru ini sendiri di masa pajak selain masa pajak terakhir akan Berdasarkan pada Pasal 2 PP 58/2023, TER PPh 21 dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tarif efektif rata-rata bulanan (TER bulanan) dan tarif efektif rata-rata harian (TER harian). Karena penulis akan membatasi ruang lingkupnya menjadi pegawai tetap saja maka nanti akan menggunakan TER Bulanan untuk perhitungannya.

2.3.2 Teori dan Literatur

Definisi Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menegaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang statusnya terutang baik oleh orang pribadi maupun bentuk usaha badan yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh imbal prestasi secara

langsung serta digunakan oleh negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pasal 1 angka (2) Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2016, PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan serta pembayaran lain baik dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri.

Pengertian PPh 21 menurut para ahli sebagai berikut:

A. Waluyo dan Ilyas

Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat pretasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

B. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

C. Mardiasmo

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara secara langsung yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara

D. Cort Vander Linden seorang politikus belanda

Mengemukakan bahwa pajak adalah sumbangan terhadap keuangan umum suatu negara yang tidak bergabung pada jasa khusus dari seorang penguasa

Dari berbagai definisi pajak yang telah dijabarkan diatas dapat penulis simpulkan secara singkat pengertian pajak yaitu sebuah kontribusi wajib masyarakat yang harus diberikan kepada negara yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat tapi dalam bentuk kemajuan infrastruktur dan fasilitas umum negara.

2.3.3 Pembahasan dan Solusi

2.3.3.1 Pembahasan

Tidak bisa dipungkiri bahwa kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan dapat diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah wajib pajak juga semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya di Indonesia dengan baik dan benar. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Sebaliknya bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Di pembahasan ini penulis akan membahas lebih lanjut mengenai pajak, PPh 21 hingga perubahan PPh 21 menjadi TER PPh 21

1. PAJAK

A. Golongan Pajak

Pajak dibagi beberapa bagian menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya

- 1) Menurut sifatnya dikelompokkan menjadi 2:
 - a) Pajak Langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan.
 - b) Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- 2) Menurut sasaran/objeknya dikelompokkan menjadi 2:
 - a) Pajak Subjektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP).
 - b) Pajak Objektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperlihatkan keadaan diri Wajib Pajak (WP).

- 3) Menurut lembaga Pemungutnya dikelompokkan menjadi 2:
 - a) Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.
 - b) Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

B. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerima (Budgeter) Pajak berfungsi untuk menghimpun dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, biaya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak ini digunakan untuk pembiayaan rutin sebagai belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

C. Manfaat Pajak

Ada banyak sekali manfaat pajak yang dapat dirasakan tidak hanya untuk negara tetapi juga masyarakat sehingga penting sekali bagi setiap pribadi yang sudah memenuhi syarat wajib bayar pajak agar dapat melakukan kewajiban pajaknya tersebut.

Berikut akan dijabarkan apa saja manfaat yang diperoleh dari pajak bagi masyarakat dan negara :

1. Manfaat Pajak bagi Masyarakat

a. Mendapatkan pelayanan kesehatan

Salah satu program kesehatan yang telah dijalankan dari pajak adalah BPJS Kesehatan dengan adanya program tersebut membuat masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan lebih terjangkau.

b. Menikmati infrastruktur dan Fasilitas Umum

Infrastruktur dan fasilitas umum yang dimaksud disini adalah seperti pembuatan jalan, pembangunan sekolah dan bahkan pembangunan rumah ibadah merupakan beberapa jenis fasilitas yang dialokasikan dari hasil penerimaan pajak.

2. Manfaat Pajak bagi Negara

a. Sumber Penerimaan Negara terbesar

Manfaat pajak yang utama adalah sebagai sumber penerimaan negara. Penerimaan negara dari pembayaran pajak nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, transportasi umum hingga pendidikan. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula manfaat pajak dalam hal pembiayaan pembangunan nasional.

b. Membantu kestabilan Ekonomi Negara

Pemungutan pajak salah satu cara negara dalam menjaga stabilitas ekonominya. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan memiliki dana untuk menjalankan kebijakan stabilitas harga, sehingga dapat menekan laju inflasi.

2. PPh 21

Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Pada PPh Pasal 21 ini menggunakan istilah “pemotongan”. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan objek yang dikenakan pemotongan yaitu penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja tidak utuh, tetapi setelah dipotong PPh 21.

Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak. Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan, sehingga pada akhir Tahun Pajak, pegawai tersebut tidak diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan. (Rismawati, 2012:97).

A. Subjek PPh 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 atau subjek PPh 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- 1) Pegawai
- 2) Penerima uangpesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjanganhari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas,yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter,konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemaindrama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
 - c) Olahragawan
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.

- e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 - g) Agen iklan
 - h) Pengawas atau pengelola proyek
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j) Petugas penjaja barang dagangan.
 - k) Petugas dinas luar asuransi
 - l) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
- 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
- 5) Mantan pegawai
- 6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
- a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
 - b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
 - c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - d) Peserta pendidikan dan pelatihan
 - e) Peserta kegiatanlainnya.

B. Objek PPh 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja
- d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa onorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnyadengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalansehubungan jasa yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - 1) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
 - 2) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit), (didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.)

C. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh 21 dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemotong PPh 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Kewajiban untuk melaporkan pemotong PPh 21 tetap berlaku meskipun jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan. Pemotong PPh 21 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh 21 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.`

D. Metode Pemotongan Pajak

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat empat metode, yakni:

1) Metode Gross

Metode Gross adalah metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah PPh Pasal 21 yang terutang, sehingga benar-benar mengurangi penghasilan. Dalam metode ini perusahaan menganggap Metode Gross bukan beban dan tidak berpengaruh pada laba rugi perusahaan tetapi bagi karyawan Metode Gross merupakan beban karena PPh Pasal 21 menjadi pengurang penghasilan brutonya.

2) Metode Net

Metode Net merupakan metode perhitungan PPh Pasal 21 dimana perusahaan atau pemberi kerja yang menanggung pajak penghasilan karyawannya. Dengan menggunakan metode ini, pengeluaran perusahaan terkait dengan menanggung PPh Pasal 21 tidak dapat dibebankan secara fiscal dalam menghitung PPh Badan.

3) Metode Tunjangan Pajak

Tunjangan Pajak atau pajak ditanggung pemberi kerja keduanya merupakan pengeluaran kepada pegawai. Bedanya, jumlah tunjangan pajak tidak ditentukan oleh besarnya PPh Pasal 21 pegawai sedangkan pajak ditanggung pemberi kerja tergantung besarnya PPh Pasal 21 pegawai. Jumlah

pajak yang ditanggung pemberi kerja sama besar dengan PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh pegawai berapapun jumlahnya sedangkan jumlah tunjangan pajak relatif tetap sama setiap bulannya.

4) Metode Gross Up

Metode Gross Up merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21, maka tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. Penghitungan PPh dilakukan dengan cara gross up dimana besarnya tunjangan pajak PPh Pasal 21 sama atau tidak terdapat selisih dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan.

E. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh menggunakan tarif pajak progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak. Untuk diketahui, sebelumnya penghasilan yang dikenakan pajak mulai dari Rp50 juta setahun dengan tarif pajak progresif PPh 21 mulai dari 5% hingga 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta dalam UU PPh 36/2008. Lalu dilakukan perubahan lapisan penghasilan kena pajak mulai dari Rp60 juta setahun dengan tarif progresifnya 5% hingga 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar melalui UU HPP 7/2021. Simak tabel lapisan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a undang-undang pajak penghasilan dan perubahannya dari UU PPh No.36/2008 dengan UU HPP No.7/2021 berikut :

TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	
1 Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) s.d. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Gambar 2 - 2 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan NPWP dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

a. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menurut peraturan terbaru PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi:

1. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;
4. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

PTKP ini mulai berlaku mulai Masa Januari Tahun Pajak 2016 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menjalankan kewajiban PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi.

F. Dasar Hukum PPh 21

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Sebagaimana Terakhir Telah Di Ubah Dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tentang Pajak Penghasilan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3. PP Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.
4. PP Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Ung Manfaat Pensiun,Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 /PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan / Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Intansi Pemerintah.
13. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu.
14. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-22/Pj/2009 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu.
15. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Dan Kegiatan Orang Pribadi.

G. Dasar perhitungan PPh 21

Karena berfokus pada pegawai tetap untuk dasar pengenaan pajak atau DPP untuk pegawai tetap adalah penghasilan kena pajak (pkp). Penghasilan kena pajak untuk pegawai tetap sebesar penghasilan dikurangi PTKP. Cara perhitungan Pajak PPh 21 untuk pegawai tetap adalah :

- 1) Untuk setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir:

(Penghasilan bruto sebulan – biaya jabatan – iuran pensiun disetahunkan – PTKP) x tarif Pasal 17 Undang-Undang (UU) PPh ÷ 12

2) Perhitungan

- Perhitungan masa pajak terahir: PPh Pasal 21 setahun = (penghasilan bruto setahun – biaya jabatan – iuran pensiun – PTKP) x tarif Pasal 17 UU PPh; dan
- PPh Pasal 21 masa pajak terakhir = PPh Pasal 21 setahun – PPh Pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir.

Namun, sejak 1 Januari 2024, pemerintah telah melakukan perubahan dalam metode perhitungan PPh 21 dengan menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) terbaru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengenai Tarif Pemotongan PPh 21 atas penghasilan terkait dengan pekerjaan, jasa, atau aktivitas wajib pajak individu. Secara keseluruhan, sistem perhitungan PPh 21 menggunakan TER dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu TER bulanan dan TER harian. TER bulanan ditentukan berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status pernikahan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.

3. TER PPH 21

Penghitungan pajak penghasilan dan pemotongan PPh 21 cukup rumit dan rumus penghitungannya membingungkan, oleh karena itu diperlukan penyederhanaan dan penyederhanaan akuntansi dan pemotongan serta pengendalian administrasi yang tidak membebani Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar. Sistem perpajakan berlaku untuk PPh 21 TER, oleh karena itu penghitungan pajak penghasilan disederhanakan pada pasal 21. Juga sistem TER tidak mengubah penghitungan PPh 21 tahun, karena masih berdasarkan § 17 ayat 1 ayat a. dari undang-undang perpajakan. UU Pajak Penghasilan Selain itu, sistem TER tidak menambah beban pajak baru, karena pada dasarnya merupakan metode perhitungan pajak bulanan dan harian. Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPh 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh

Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan WP Orang Pribadi. Skema tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ada dua, yakni:

1) **Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh**

Tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh ini untuk menghitung PPh 21 setahun di Masa Pajak Terakhir.

2) **Tarif efektif rata-rata (TER) pemotongan PPh Pasal 21**

Tarif efektif rata-rata PPh 21 ini untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 di masa pajak selain Masa Pajak Terakhir atau secara bulanan dan harian.

A. Perubahan Perhitungan PPh Pasal 21

Perubahan perhitungan PPh Pasal 21 terbaru adalah dengan mendasarkan pada subjek penerima dari jenis penghasilannya dan penerapan waktu perhitungan pajaknya. Pokok perubahan perhitungan PPh 21 di antaranya:

- 1) Perubahan seluruh penghitungan PPh 21: Perubahan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap telah diubah.
- 2) Perluasan lingkup penghitungan PPh 21: Memperluas lingkup penghitungan PPh Pasal 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pension. Perluasan tersebut dari sebelumnya hanya Dapen saja, kini juga berlaku untuk lingkup BPJSTK, ASABRI, TASPEN.
- 3) Pengurangan zakat/sumbangan keagamaan: Zakat / sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto PPh 21
- 4) Penambahan pengecualian penghasilan yang dipotong PPh 21: Menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh 21 yakni DTP.
- 5) Penggabungan seluruh penghasilan dalam masa pajak: Menggabungkan seluruh penghasilan pegawai tetap dalam 1 bulan atau dalam masa pajak
- 6) Pemotongan PPh 21 atas natura/kenikmatan : Dilakukan pemotongan PPh 21 atas natura dan/atau kenikmatan bagi wajib pajak orang pribadi.

B. Penyesuaian Perhitungan

Sedangkan pokok penyesuaian pengaturan perhitungan PPh Pasal 21 yang berubah di antaranya:

1. Mempertegas kriteria pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan PPh 21.

Pemberi kerja tidak wajib memotong pajak penghasilan pasal 21 apabila:

- Penerima penghasilan tidak terkait dengan usaha/pekerjaan bebas dari pemberi kerja
 - Organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional.
2. Menggabungkan Peraturan Menteri Keuangan biaya jabatan/biaya pensiun dan PMK pengurang penghasilan harian.
 3. Penambahan jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh 21, yakni bantuan, sumbangan, hibah.
 4. Penyesuaian pengurang penghasilan bruto Bukan Pegawai dengan konsep dalam PMK 141/2015.
 5. Ketentuan DPP PPh 21 dokter dimasukkan dalam Lampiran RPMK (petunjuk umum).
 6. Penegasan penerima penghasilan berhak mendapatkan bukti pemotongan, dan pemberi penghasilan tidak wajib membuat bupot jika tidak ada penghasilan yang dibayarkan
 7. Pengaturan tentang PNS membuat surat pernyataan 2 pemberi kerja.
 8. Mempertegas kriteria pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan PPh 21.

Pemberi kerja tidak wajib memotong pajak penghasilan pasal 21 apabila:

- Penerima penghasilan tidak terkait dengan usaha/pekerjaan bebas dari pemberi kerja
 - Organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional.
9. Menggabungkan Peraturan Menteri Keuangan biaya jabatan/biaya pensiun dan PMK pengurang penghasilan harian.

10. Penambahan jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh 21, yakni bantuan, sumbangan, hibah.

C. Perbedaan PPh 21 dan TER PPh 21

Terdapat 2 perbedaan yang terdapat di PPh 21 dan TER PPh 21 perbedaan tersebut yaitu mengenai rumus perhitungan dan potongan pajak setelah perhitungan. Dasar rumus yang digunakan di dalam PPh 21 aturan lama tergolong cukup sulit dan rumit apabila ada wajib pajak yang ingin menghitung potongan PPh 21 nya secara mandiri karena perhitungannya masih menggunakan tarif pasal 17 dari masa pajak Januari-Desember maka dari itu pemerintah memberikan satu solusi yang dapat memudahkan para wajib pajak apabila ingin menghitung pajaknya sendiri. Solusi yang diberikan yaitu dengan menerapkan aturan TER yang dasar rumus perhitungannya telah disederhanakan dan dipermudah, kemudahan ini dapat dilihat dari kesederhanaan perhitungan pajak terutang dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif. Tidak ada penambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif sedangkan tarif tetap menggunakan ketentuan yang berlaku saat ini. Tarif pajak efektif PPh 21 bagi pegawai tetap hanya digunakan untuk menghitung PPh 21 masa pajak Januari sampai November dengan hanya mengalikan penghasilan bruto bulan tersebut dengan tarif pajak efektif bulanan. Oleh karena itu, untuk periode Desember akan dilakukan penghitungan yang sama seperti sebelumnya atau tarif pajak Pasal 17a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU PPh), yang terakhir beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2. Bulan Juni 2023 akan tetap digunakan untuk ketentuan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Lalu untuk perbedaan potongan pajak yang dimaksud yaitu ketika masih menggunakan aturan PPh 21 yang lama potongan pajak untuk masa pajak bulan Januari sampai desember dapat dipastikan sama tidak ada perubahan sedangkan ketika mulai menggunakan aturan baru yaitu TER ketika menghitung masa pajak bulan Januari sampai November akan terlihat perbedaannya dimana potongan pajaknya akan jauh lebih sedikit dibandingkan ketika menggunakan rumus

perhitungan PPh 21 aturan yang lama dan potongan pajak pada masa pajak bulan Desember akan kembali seperti semula atau sebelumnya ketika menggunakan PPh 21 aturan lama sehingga menyebabkan terjadi potongan pajak yang lebih banyak atau lebih bayar. Kedua perbedaan ini menjadi poin penting yang harus wajib pajak pahami setelah mengetahui perubahan perhitungan PPh 21 menjadi TER PPh 21 agar nantinya para wajib pajak tidak salah dalam mengartikan solusi perubahan yang diberikan oleh pemerintah.

D. Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Perhitungan PPh 21 TER sesuai PP 58/2023 terdiri dari dua kategori tarif efektif, yakni :

1) Tarif Efektif bulanan (sesuai PTKP)

Perincian Kategori Tarif Efektif Bulanan		
Kategori	Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Nilai PTKP (Rp)
TER Kategori A	a. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)	54 juta
	b. Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)	58,5 juta
	c. Kawin tanpa tanggungan (K/0)	58,5 juta
TER Kategori B	a. Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2)	63 juta
	b. Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)	67,5 juta
	c. Kawin dengan satu tanggungan (K/1)	63 juta
	d. Kawin dengan dua tanggungan (K/2)	67,5 juta
TER Kategori C	Kawin dengan tiga tanggungan (K/3)	72 juta

Gambar 2 – 3 Perincian Tarif Efektif

Berikut dijabarkan tarif efektif bulanan berdasarkan kategori untuk menghitung besar pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata atau TER :

1. Tarif Kategori TER A

TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
1	sampai dengan	5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d. 5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d. 5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d. 6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d. 6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d. 7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d. 8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d. 9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d. 10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d. 10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d. 10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d. 11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d. 11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d. 12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d. 13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d. 15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d. 16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d. 19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d. 24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d. 26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d. 28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d. 30.050.000	12,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
23	30.050.001	s.d. 32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d. 35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d. 39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d. 43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d. 47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d. 51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d. 56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d. 62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d. 68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d. 77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d. 89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d. 103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d. 125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d. 157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d. 206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d. 337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d. 454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d. 550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d. 695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d. 910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d. 1.400.000.000	33,00%
44	lebih	1.400.000.000	34,00%

Gambar 2 – 4 Tarif Kategori TER A

2. Tarif Ktegori TER B

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	sampai dengan	6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d. 6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d. 6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d. 7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d. 9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d. 10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d. 11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d. 11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d. 12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d. 13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d. 14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d. 16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d. 18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d. 21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d. 26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d. 27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d. 29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d. 31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d. 33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d. 37.100.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
21	37.100.001	s.d. 41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d. 45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d. 49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d. 53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d. 58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d. 64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d. 71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d. 80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d. 93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d. 109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d. 129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d. 163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d. 211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d. 374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d. 459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d. 555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d. 704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d. 957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d. 1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari	1.405.000.000	34,00%

Gambar 2 - 5 Tarif Kategori TER B

3. Tarif Kategori TER C

TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
1	sampai dengan	6.600.000	0,00%
2	6.600.001 s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001 s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001 s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001 s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001 s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001 s.d.	10.950.000	1,50%
8	10.950.001 s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001 s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001 s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001 s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001 s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001 s.d.	17.050.000	6,00%
14	17.050.001 s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001 s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001 s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001 s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001 s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001 s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001 s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001 s.d.	38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
22	38.900.001 s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001 s.d.	47.400.000	16,00%
24	47.400.001 s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001 s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001 s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001 s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001 s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001 s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001 s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001 s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001 s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001 s.d.	169.000.000	26,00%
34	169.000.001 s.d.	221.000.000	27,00%
35	221.000.001 s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001 s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001 s.d.	561.000.000	30,00%
38	561.000.001 s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001 s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001 s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari	1.419.000.000	34,00%

Gambar 2 - 6 Tarif Kategori TER C

2) Tarif Efektif Harian

Perincian Kategori Tarif Efektif Harian		
No.	Jumlah Penghasilan Per Hari	Tarif
1	<= Rp450.000	0% x penghasilan bruto harian
2	> Rp450.000 - 2.500.000	0,5% x penghasilan bruto harian

Gambar 2 – 7 Tarif Efektif Harian

3. Subjek Pemotong, Subjek Penerima Penghasilan, Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif

SUBJEK PEMOTONG, SUBJEK PENERIMA PENGHASILAN, DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF

Subjek Pemotong	Subjek Penerima Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Keterangan
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Pegawai Tetap, termasuk anggota dekom/dewas yang menerima penghasilan secara teratur	1. Penghasilan bruto dalam satu bulan	1. Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C);	1. Untuk penghitungan setiap masa selain masa pajak terakhir, 2. Untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang satu tahun, PPh Pasal 21 terutang pada masa pajak terakhir adalah selisih antara PPh terutang satu tahun dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya
Pembayar uang pensiun berkala (Dapen, BPJSTK, Taspen, Asabri)	Penerima pensiun berkala	2. Penghasilan kena pajak dalam satu tahun pajak	2. Tarif Pasal 17 UU PPh	
Instansi Pemerintah	PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, & Pensiunannya			
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan secara tidak teratur	Penghasilan bruto	Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C)	Untuk penghitungan setiap Masa Pajak (Januari s.d. Desember)
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Pegawai Tidak Tetap	Penghasilan bruto sehari atau rata-rata penghasilan bruto sehari	Tarif Efektif harian	Untuk: 1. penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan; dan 2. penghasilan bruto sehari sampai dengan Rp2.500.000,00;
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah		Penghasilan bruto yang dibayarkan X 50%	Tarif Pasal 17 UU PPh	Untuk: 1. penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan; dan 2. penghasilan bruto sehari lebih dari Rp2.500.000,00;
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah		Penghasilan bruto bulanan	Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C)	Untuk penghasilan yang dibayarkan bulanan

Subjek Pemotong	Subjek Penerima Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Keterangan
Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas serta Badan; Instansi Pemerintah	Bukan Pegawai*	Penghasilan bruto x 50%	Tarif Pasal 17 UU PPh	*untuk per Masa Pajak atau pada saat terutang **untuk per Masa Pajak
Penyelenggara Kegiatan; Instansi Pemerintah	Peserta Kegiatan*	Penghasilan bruto		
Pembayar uang pensiun berkala (Dapen, BPJSTK, Taspen, Asabri); Instansi Pemerintah	Peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pension**			
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur**			

Gambar 2 – 8 Subjek PPh TER

Setelah dirincikan perbandingan perbedaan sistem perhitungan diatas antara PPh 21 dan PPh 21 TER, dapat dilihat dari kedua perbandingan antara PPh 21 dengan aturan lama dan PPh 21 TER dengan aturan barunya yang menggunakan sistem perhitungan TER. Jika kita lihat dari sudut pemerintah tentu saja tiada masalah dengan PPh 21 TER ini karena tidak ada penambahan maupun pengurangan pajak hanya saja terdapat perubahan perhitungan yaitu seperti berikut :

- a) Aturan lama

- Setiap masa pajak,kecuali masa pajak terakhir : (penghasilan bruto sebulan-iuran pensiun disetahunkan-PTKP) X tarif pasal 17 Undang-Undang (UU) PPh dibagi 12
- Perhitungan masa pajak terakhir : PPh Pasal 21 setahun = (penghasilan bruto setahun-biaya jabatan-iuran pensiun-PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh dan PPh pasal 21 masa pajak terakhir = PPh pasal 21 setahun- PPh pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir

b) Aturan baru

- Penghasilan bruto sebulan X TER bulanan
- Perhitungan masa pajak terakhir : PPh Pasal 21 masa pajak terakhir = (penghasilan bruto setahun-biaya jabatan-iuran pensiun-zakat/sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja-PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh – PPh pasal 21 masa pajak terakhir =PPh pasal 21 setahun- PPh pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir.

Tetapi jika melihat dari sudut para pegawai tentu saja ini sangat merugikan untuk mereka karena akan ada perbedaan yang cukup signifikan di akhir periode. Perbedaan perhitungan yang seperti apakah yang dimaksud.Berikut contoh perhitungan untuk membandingkan antara PPh 21 aturan lama dan PPh 21 TER kepada pegawai tetap menggunakan data asli salah satu pegawai tetap yang bekerja di BUP BP Batam.

Ibu X adalah salah satu pegawai tetap yang bekerja di BUP BP Batam. Status beliau adalah lajang dan tidak memiliki tanggungan (TK/0).Beliau telah lama bekerja di BUP BP Batam dan menerima gaji setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

Gaji Pokok	Rp.	3.042.800
Insentif Kinerja	Rp.	3.967.200
Tunjangan Posisi	Rp.	2.873.000
Tunjangan Jabatan	Rp.	180.000
Uang Makan	Rp.	700.000

Uang Lembur Rp. 600.000

Uang Makan dan Lembur Rp. 100.000

Dan rutin setiap bulannya membayar

IWP Taspen Dapen Rp. 277.500

Iuran BPJS Rp. 76.000

Berikut perbandingan cara hitung PPh 21 aturan lama dan TER PPh 21

PPH 21 ATURAN LAMA

Gaji	Rp	3.042.800,00				
Insentif Kinerja	Rp	3.967.200,00				
Tunjangan Jabatan	Rp	180.000,00				
Tunjangan Posisi	Rp	2.873.000,00				
Uang Makan	Rp	700.000,00				
Uang Lembur	Rp	600.000,00				
Uang Makan dan Lembur	Rp	100.000,00	+			
Penghasilan Bruto	Rp	11.463.000,00				
Biaya Jabatan 5%	Rp	500.000,00				
IWP Taspen Dapen	Rp	277.500,00				
Iuran BPJS	Rp	76.000,00	-			
Penghasilan Neto	Rp	10.609.500,00				
Penghasilan Neto disetahunkan	Rp	127.314.000,00				
PTKP (TK/0)	Rp	54.000.000,00				
PKP	Rp	73.314.000,00				
PPh 21	Rp	60.000.000,00	5% =	Rp	3.000.000,00	
	Rp	13.314.000,00	15% =	Rp	1.997.100,00	+
PPh 21 atas gaji Ibu X selama setahun				=	Rp	4.997.100,00
PPh 21 atas gaji Ibu X per bulan				=	Rp	416.425,00

Tabel 2 - 3 PPH 21 ATURAN LAMA

TER PPH 21

	Penghasilan per bulan (Rupiah)	PPh setahun (Rupiah)	PPh per bulan (Rupiah)			KET
			PPH 21 Jan - Des	TER Jan - Nov	TER Desember	
Ibu X	11.463.000	4.997.100	416.425	401.205	583.845	Tarif Efektif 3.50% (Tabel A baris 13)

Tabel 2 - 4 TER PPH 21

Dengan rincian sebagai berikut

PERHITUNGAN BULANAN DENGAN TARIF EFEKTIF

Januari – November : $3.5\% \times \text{Rp. } 11.463.000 = \text{Rp. } 401.205$

Desember : $\text{Rp. } 4.997.100 - (11 \times \text{Rp. } 401.205) = \text{Rp. } 583.845$

Tabel 2 - 5 Tabel perhitungan bulanan TER

Dengan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa pada saat menggunakan perhitungan TER ternyata ketika di akhir periode terdapat lonjakan besar potongan pajaknya dengan selisih Rp. 167.420 dibandingkan saat menggunakan PPh 21 aturan lama.

Perbedaan tersebut terjadi karena perubahan perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah, jika diteliti secara seksama sebenarnya jumlah pajaknya selama satu tahun itu sama saja antara PPh 21 dan TER PPh 21 hanya di perhitungan TER itu di bulan januari sampai november jumlah potongannya jadi jauh lebih sedikit karena menggunakan aturan TER tersebut lalu ketika dibulan desember dikembalikan hitungannya seperti di aturan PPh 21 yang lama ketika menggunakan tarif pasal 17 UU PPh yang menyebabkan kenapa bisa terdapat potongan pajak yang besar, sedangkan ketika masih menggunakan hitungan PPh 21 yang lama untuk di bulan januari sampai desember potongan PPh 21 nya tetap sama tidak ada perubahan.

Penerapan TER tersebut memang akan terlihat merugikan di mata para pegawai karena ketika di akhir periode nanti dapat dipastikan bahwa gaji yang diterima jumlahnya tidak akan sama seperti biasanya ketika belum menggunakan aturan PPh baru tersebut.

2.3.3.2 Solusi

Solusi yang dapat penulis bantu berikan setelah menganalisis permasalahan dan melihat contoh perhitungan yang membandingkan antara ketika menggunakan dasar perhitungan PPh 21 yang lama dengan PPh 21 TER 2024 yang ada pada BUP BP Batam ini adalah berupa saran dan masukan yang

sekiranya nanti mungkin dapat dipertimbangkan oleh BUP BP Batam dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang akan timbul kedepannya.

Pertama, disini penulis akan menyarankan kepada BUP BP Batam untuk mulai melakukan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh pegawai BUP, karena dari apa yang penulis lihat ternyata masih belum adanya pemberitahuan menyeluruh tentang tata cara perhitungan PPh 21 tersebut kepada para pegawai sedangkan PPh 21 ini menyangkut tentang gaji para pegawai, sosialisasi yang ada hanya antara anggota DJP dan seluruh pegawai BP yang bekerja di bagian pajaknya saja tetapi setelah itu dari BP sendiri tidak ada sosialisasi menyeluruh kepada seluruh pegawai padahal peraturan PPh 21 TER tersebut sudah mulai berjalan dari awal tahun 2024 yaitu tepatnya di bulan januari yang tentu saja nantinya pasti akan memunculkan komplenan dari para pegawai yang menanyakan kenapa bisa potongan pajak gaji mereka bisa sampai sebesar itu Ketika diakhir periode.

Saran kedua, yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi BUP BP Batam dari penulis yaitu jika BUP BP Batam merasa tidak memiliki waktu yang tepat untuk melakukan sosialisasi dengan seluruh pegawai mungkin perusahaan bisa membuat semacam poster yang isinya berupa perbandingan perhitungan antara PPh 21 yang lama dan PPh 21 TER yang terbaru lalu ditempelkan di setiap lantai bangunan agar dapat dilihat oleh seluruh pegawai BUP BP, tujuannya adalah agar memudahkan para pegawai untuk mengetahui cara perhitungannya dan alasan kenapa bisa potongannya menjadi begitu lalu selain itu para pegawai juga dapat belajar cara menghitung pajaknya secara mandiri.

Berikut contoh poster akan penulis letak di bagian lampiran *Gambar 4 – 2*
Poster Perbedaan PPh 21 dan TER PPh 21

3. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Begitu banyak manfaat yang dapat penulis dapat sebagai pembelajaran serta pengalaman sebagai seorang pegawai kantor yang langsung turun ke lapangan untuk membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan selama berada di tempat magang penulis yaitu BUP BP Batam.

Manfaat yang penulis dapat dari sini akan penulis jabarkan dalam beberapa poin:

1. Tugas pertama, yang diberikan kepada penulis ketika magang disini adalah melakukan pengecekan dan penyinkronan data transaksi yang ada di rekening koran dan BKU (buku kas umum). Dengan diberinya tugas tersebut membantu penulis menambah pengetahuan tentang bentuk rekening koran dari dua bank karena bup bekerja sama dengan dua bank dan bagaimana bentuk buku kas umum bup bp, setelah itu penulis juga mengetahui ternyata dalam sebulan transaksi yang terjadi di bup itu sangat banyak.
2. Tugas kedua, yang diberikan kepada penulis yaitu membantu pengarsipan dokumen selama kurang lebih tiga tahun. Manfaat dari tugas yang diberikan kepada penulis ini membantu penulis mengetahui bagaimana cara sistem pengarsipan di BUP.
3. Tugas ketiga, yang diberikan kepada saya adalah membantu menginput data ke dalam sistem FBMS yang dipakai oleh BP. Melalui sistem ini penulis mampu belajar cara menggunakan sistem dan menginput data transaksi bukti kas masuk ke dalam sistem.
4. Tugas keempat, yang diberikan kepada penulis yaitu membantu menginput pajak ke dalam sistem DJP Online dan Unit. Dengan diberikan tugas ini penulis semakin menambah pengetahuan penulis yang sebelumnya hanya bisa melakukan pelaporan pajak PPh 21 sekarang penulis sudah bisa melakukan penginputan pajak PPh 21,22 dan 23
5. Tugas kelima, yang diberikan kepada saya adalah membantu melakukan pengrekonan serta pengrekanan pajak PPh 21,22 dan 23, yang sebelumnya penulis tidak mengetahui sama sekali sekarang penulis jadi tahu bagaimana melakukan pengrekonan dan pengrekanan pajak.

Penulis sangat banyak mendapatkan ilmu selama magang di BUP ini selain mendapatkan ilmu perpajakan yang melimpah penulis juga mendapatkan pengalaman bekerja langsung di bidang keuangan yang berurusan dengan banyak perusahaan serta penulis sangat senang karena dapat membantu meringankan kerja ibu bapak pembimbing penulis di BUP BP Batam.

3.2 Saran


Saran pribadi yang dapat penulis sampaikan terhadap pengembangan hasil penulis selama proses magang yang telah dilakukan kurang lebih 8 bulan di BUP BP Batam ini adalah

- penulis harap kepada para pembimbing mahasiswa magang BUP BP Batam dapat membantu lebih detail menjelaskan tugas yang hendak diberikan kepada para mahasiswa magang karena takut terjadi kesalahpahaman pengerjaan oleh mahasiswa magang apabila tidak ada koordinasi yang tepat antara pembimbing dan mahasiswa magang. Setiap tugas yang diberikan pasti mempunyai tanggung jawab yang besar agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan kedepannya penulis harap koordinasi dan komunikasi dari pembimbing dapat lebih diperbaiki.
- Saran untuk Politeknik Negeri batam adalah tetap terus maju dan berjaya dalam mempersiapkan dan menghasilkan mahasiswa dan mahasiswi terbaik untuk negeri
- Sedangkan saran penulis untuk penulis sendiri adalah lebih harus mau belajar banyak tentang ilmu akuntansi dan perpajakan karena ketika masa kuliah tidak akan sama ketika masuk ke dunia pekerjaan. Penulis harus lebih banyak sekali belajar dari para pegawai yang ada di BUP agar menambah pengalaman penulis

4. Lampiran

4.1. Lampiran A Log Book


BULAN AGUSTUS 2023



The screenshot shows the 'Logbook Internship Data' interface for August 2023. The table lists 4 entries, all with 'Approved' status for both lecturer and supervisor.

Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M4	Fri, 25-Aug-2023	Thu, 31-Aug-2023	Approved	Approved	Action
M3	Mon, 21-Aug-2023	Fri, 25-Aug-2023	Approved	Approved	Action
M2	Tue, 08-Aug-2023	Sun, 04-Aug-2024	Approved	Approved	Action
M1	Tue, 08-Aug-2023	Sun, 04-Aug-2024	Approved	Approved	Action

BULAN SEPTEMBER 2023



The screenshot shows the 'Logbook Internship Data' interface for September 2023. The table lists 5 entries, with the first three marked as 'Waiting for Approval' and the last two as 'Approved'.

Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M31	Fri, 29-Sep-2023	Thu, 05-Oct-2023	Waiting for Approval	Approved	Action
M30	Fri, 22-Sep-2023	Thu, 28-Sep-2023	Waiting for Approval	Approved	Action
M29	Fri, 15-Sep-2023	Thu, 21-Sep-2023	Waiting for Approval	Approved	Action
M6	Fri, 08-Sep-2023	Thu, 14-Sep-2023	Approved	Approved	Action
M5	Fri, 01-Sep-2023	Thu, 07-Sep-2023	Approved	Approved	Action



No.FO.8.4.3.1-V2 Format Laporan Magang

23 Maret 2020

BULAN OKTOBER 2023

MyInternship Mon, 20 May 2024 15:29:51 Weather Info: Not Available

RANTI DWI PUTRI Mahasiswa

Dashboard Student Identity

STUDENT

- Internship Offer
- Register Internship
- My Internship**

ACCOUNT

- Helpdesk
- Logout

Logbook Internship

Logbook Internship Data

25 entries

Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M32	Tue, 17-Oct-2023	Tue, 24-Oct-2023	Waiting for Approval	Approved	Action
M9	Mon, 30-Oct-2023	Fri, 03-Nov-2023	Approved	Approved	Action
M8	Mon, 09-Oct-2023	Mon, 16-Oct-2023	Approved	Approved	Action
M7	Mon, 02-Oct-2023	Sun, 08-Oct-2023	Approved	Approved	Action

BULAN NOVEMBER 2023

MyInternship Mon, 20 May 2024 15:30:22 Weather Info: Not Available

RANTI DWI PUTRI Mahasiswa

Dashboard Student Identity

STUDENT

- Internship Offer
- Register Internship
- My Internship**

ACCOUNT

- Helpdesk
- Logout

Logbook Internship

Logbook Internship Data

25 entries

Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M36	Sun, 19-Nov-2023	Sat, 25-Nov-2023	Waiting for Approval	Approved	Action
M35	Wed, 08-Nov-2023	Tue, 14-Nov-2023	Waiting for Approval	Approved	Action
M34	Wed, 01-Nov-2023	Tue, 07-Nov-2023	Waiting for Approval	Approved	Action
M13	Sun, 26-Nov-2023	Sun, 03-Dec-2023	Approved	Approved	Action

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next



No.FO.8.4.3.1-V2 Format Laporan Magang

23 Maret 2020

BULAN DECEMBER 2023

The screenshot shows the 'Logbook Internship Data' page for December 2023. The interface includes a top navigation bar with the user's name 'RANTI DWI PUTRI Mahasiswa', the date 'Mon, 20 May 2024', and time '15:30:36'. The left sidebar contains navigation options like 'Dashboard', 'Student Identity', and 'My Internship'. The main content area displays a table with columns for 'Week Num', 'Start Date', 'End Date', 'Approval Lecturer', 'Approval Supervisor', and 'Action'. All entries for December 2023 are marked as 'Approved'.

Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M14	Sun, 03-Dec-2023	Sun, 10-Dec-2023	Approved	Approved	Action
M12	Wed, 20-Dec-2023	Tue, 26-Dec-2023	Approved	Approved	Action
M10	Wed, 06-Dec-2023	Tue, 12-Dec-2023	Approved	Approved	Action
M11	Wed, 13-Dec-2023	Tue, 19-Dec-2023	Approved	Approved	Action

BULAN JANUARI 2024

The screenshot shows the 'Logbook Internship Data' page for January 2024. The interface is similar to the December 2023 view. The table shows entries for January 2024, with some marked as 'Waiting for Approval' and others as 'Approved'.

Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M19	Mon, 29-Jan-2024	Sun, 04-Feb-2024	Waiting for Approval	Approved	Action
M18	Mon, 22-Jan-2024	Sun, 28-Jan-2024	Waiting for Approval	Approved	Action
M17	Mon, 15-Jan-2024	Sun, 21-Jan-2024	Waiting for Approval	Approved	Action
M16	Mon, 08-Jan-2024	Sun, 14-Jan-2024	Approved	Approved	Action
M15	Mon, 01-Jan-2024	Sun, 07-Jan-2024	Approved	Approved	Action



BULAN FEBRUARI 2024

MyInternship | Mon, 20 May 2024 | 15:31:17 | Weather Info: Not Available

RANTI DWI PUTRI Mahasiswa

Dashboard | Student Identity | STUDENT | Internship Offer | Register Internship | **My Internship** | ACCOUNT | Helpdesk | Logout

Logbook Internship

Logbook Internship Data

Showing 1 to 4 of 4 entries

Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M33	Thu, 01-Feb-2024	Sun, 04-Feb-2024	Waiting for Approval	Approved	Action
M23	Mon, 26-Feb-2024	Sun, 03-Mar-2024	Waiting for Approval	Approved	Action
M22	Mon, 19-Feb-2024	Sun, 25-Feb-0024	Waiting for Approval	Approved	Action
M20	Mon, 05-Feb-2024	Sun, 11-Feb-2024	Waiting for Approval	Approved	Action

BULAN MARET 2024

MyInternship | Mon, 20 May 2024 | 15:31:27 | Weather Info: Not Available

RANTI DWI PUTRI Mahasiswa

Dashboard | Student Identity | STUDENT | Internship Offer | Register Internship | **My Internship** | ACCOUNT | Helpdesk | Logout

Logbook Internship

Logbook Internship Data

Showing 1 to 4 of 4 entries

Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M27	Mon, 25-Mar-2024	Sun, 31-Mar-2024	Waiting for Approval	Approved	Action
M26	Mon, 18-Mar-2024	Sun, 24-Mar-2024	Waiting for Approval	Approved	Action
M25	Mon, 11-Mar-2024	Sun, 17-Mar-2024	Waiting for Approval	Approved	Action
M24	Mon, 04-Mar-2024	Sun, 10-Mar-2024	Waiting for Approval	Approved	Action



BULAN APRIL 2024

MyInternship Mon, 20 May 2024 15 : 31 : 35 Weather Info : Not Available

RANTI DWI PUTRI Mahasiswa

Dashboard Student Identity

STUDENT

Internship Offer Register Internship **My Internship**

ACCOUNT

Helpdesk Logout

Logbook Internship

My Internship > Internship Detail > Logbook Internship

Logbook Internship Data

Bulk Action Filter Data Add Data

Show 25 entries Search:

<input type="checkbox"/>	Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
<input type="checkbox"/>	M28	Mon, 01-Apr-2024	Sun, 07-Apr-2024	Waiting for Approval	Approved	Action

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

2022, made with ❤️ by PSTEAM

4.2. Lampiran Poster

POLIBATAM.AC.ID

INFORMASI UMUM

PPH 21 & TER PPH 21 APA BEDANYA?



PPH 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan serta pembayaran lain baik dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri. Tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh menggunakan tarif pajak progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak

MENJADI TER PPH 21

Penghitungan pajak penghasilan dan pemotongan PPh 21 cukup rumit dan rumus penghitungannya membingungkan, oleh karena itu diperlukan penyederhanaan dan penyederhanaan akuntansi dan pemotongan serta pengendalian administrasi yang tidak membebani Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar. Pemerintah juga dengan yakin mengatakan bahwa Sistem TER tidak menambah beban pajak baru, karena pada dasarnya merupakan metode perhitungan pajak bulanan dan harian.



PPH 21

Kelebihan:
Walaupun sistem perhitungan rumit dan membingungkan tetapi pajak yang dipotong di pph 21 dari awal hingga akhir periode tidak berubah sehingga tidak memberatkan wajib pajak dengan potongannya.

Kekurangan:
Rumus perhitungan cukup rumit dan membingungkan karena menggunakan tarif pemotongan pph pasal 17 ayat (1) dari awal bulan hingga akhir periode

VS

TER PPH 21

Kelebihan:
Rumus perhitungan yang lebih sederhana memudahkan dalam perhitungannya oleh para wajib pajak yang ingin mencoba mengihtung sendiri pajaknya

Kekurangan:
Rumus perhitungan yang lebih sederhana memudahkan dalam perhitungannya oleh para wajib pajak yang ingin mencoba mengihtung sendiri pajaknya



Gambar 4 – 2 Poster Perbedaan PPh 21 dan TER PPh 21

Daftar Pustaka

- BUDIANDRU, B. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak PPH 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT B Net Indonesia. *Penerapan Perencanaan Pajak PPH 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT B Net Indonesia.*
- HARAHAP, S. (2023). KAJIAN KOMPARATIF MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PER 16/PJ/2016 DAN PP 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *KAJIAN KOMPARATIF MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PER 16/PJ/2016 DAN PP 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.*
- MAYOWAN, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z).*
- muhammad, R. (2022). Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten. *Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.*
- RACHMAN, G. (2023). PENERAPAN PERHITUNGAN PPH 21 BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2021 PADA PEGAWAI TETAP PT X. *PENERAPAN PERHITUNGAN PPH 21 BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2021 PADA PEGAWAI TETAP PT X.*
- sagala, D. E. (2018). Analisis pph 21 terhadap gaji karyawan pada pt. Kencana utama sejati. *Analisis pph 21 terhadap gaji karyawan pada pt. Kencana utama sejati.*
- YOUSIDA, I. (2018). Analisis Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan PT Dafana Surya Medika di Kabupaten Banjar. *Analisis Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan PT Dafana Surya Medika di Kabupaten Banjar.*
- SLIDE PRESENTASI – PP Nomor 58 Tahun 2023 PPh TER.pdf (DJP)